

## ABSTRAK

**Rezki Mawaddah.** 190102040062. *Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif (Studi Kasus di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala*. Pembimbing: (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.HI. dan (II) Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. 2022

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Tanah Wakaf, Produktif

Belum optimalnya pemanfaatan potensi wakaf di Indonesia yang jumlahnya sangatlah besar, terlebih wakaf produktif yang mestinya dapat menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat. Seperti halnya di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, wakaf produktif belum populer sebagaimana wakaf konvensional seperti peruntukan masjid, sekolah dan pemakaman, sehingga aset wakaf produktif sangatlah sedikit. Data yang ditemukan di lapangan hanya ada 1 (satu) aset wakaf produktif berbentuk lahan sawah yang terletak di 2 (dua) lokasi, yaitu Desa Tinggiran II dan Desa Tamban Bangun yang telah dikelola nazir selama 20 (dua puluh) tahun, namun hasilnya belum optimal hingga belum dapat membantu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sekitarnya melalui program-program dengan tujuan sektor sosial-ekonomi..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang menjadi hambatan dan kendala pada pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala serta faktor-faktor yang memengaruhi munculnya problematika tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Subjek dalam penelitian ini ialah nazir, petani penggarap serta kepala KUA Kecamatan Tamban dan objek dalam penelitian ini adalah tanah wakaf produktif berbentuk sawah di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Data didapat dan dikumpulkan dengan teknik observasi serta wawancara yang kemudian dianalisis dengan cara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya dalam pengelolaan tanah wakaf produktif berbentuk lahan sawah di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala menghadapi 3 (tiga) problematika. Pertama, fungsi manajemen dalam pengelolaan tidak diterapkan dengan baik. Kedua, kendala kendala pengairan dan hama. Ketiga, petani penggarap yang kurang amanah dalam menggarap sawah sebagai wakaf produktif tersebut. Munculnya problematika ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama, nazir sebagai pengelola harta benda wakaf yang belum profesional dan memerlukan peningkatan kompetensi serta pembinaan dari BWI. Faktor kedua adalah objek wakaf terkait pada kondisi geografi dan topografi Kecamatan Tamban yang pengairannya masih tradisonal dan dikelilingi oleh sungai-sungai hingga membuat lahan persawahan sering terendam. Faktor ketiga adalah kesadaran petani penggarap terhadap harta benda wakaf karena kurangnya sosialisasi dari pihak terkait.